

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-085/J.A/10/1990**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI JABATAN JAKSA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian jabatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 jo Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 1991 dan harus selesai ditetapkan pada akhir bulan September 1991;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 jo Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 tentang
42/SE/1990
Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, perlu ditetapkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang memuat penggarisan operasional yang menyeluruh dalam bentuk Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

- a. Jaksa, adalah Pegawai Negeri Sipil yang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pengelola Fungsi Jaksa, adalah Pejabat Struktural dilingkungan Kejaksaan yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya secara teknis operasional terkait langsung dengan fungsi dan tugas Jaksa, seperti yang tersebut pada huruf a.
- c. Angka Kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Jaksa dalam melaksanakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam pangkat jabatan jaksa.
- d. Tim Penilai Pusat, adalah Tim yang mempunyai tugas :
 1. Membantu Jaksa Agung dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang menjadi wewenangnya.
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Jabatan Jaksa.
- e. Tim Penilai Kejaksaan Agung, adalah Tim yang mempunyai tugas :
 1. Membantu Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang menjadi wewenangnya.
 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang berhubungan dengan Penetapan Angk Kredit Jabatan Jaksa.
- f. Tim Penilai Daerah, dalah Tim yang mempunyai tugas :
 1. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menetapkan angka kredit bagi Jaksa yang menjadi wewenangnya.
 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit Jabatan Jaksa.
- g. Sekretariat Tim Penilai, adalah sebuah sekretariat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dan diketuai oleh Sekretariat Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Pejabat dibidang kepegawaian.
- h. Tim Teknis Penilai, adalah yang dibentuk bila diperlukan untuk membantu Tim Penilai dimana Tim tersebut ditugaskan dalam hal yang berkenaan dengan keahlian khusus.
- i. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah :
 1. Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi, sepanjang mengenai angka kredit Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama.
 2. Sekretariat Jaksa Agung Muda, sepanjang mengenai angka kredit Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Agung.
 3. Asisten dan Kepala Kejaksaan Negeri, sepanjang mengenai angka kredit Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Muda yang berada dilingkungannya.
- j. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah :
 1. Jaksa Agung bagi Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama, Jaksa Utama Muda, Jaksa Utama Madya dan Jaksa Utama.
 2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Agung.
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama, Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilingkungannya
- k. Pejabat Penetap Pengangkatan Pejabat Jaksa adalah :
 1. Jaksa Agung.
 2. Pejabat lain yang mendapat pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung.

BAB II
TIM PENILAI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Daerah sebagai berikut ;
- a. Tim Penilai Pusat dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung RI, dimana susunan keanggotaannya, syarat-syarat dan tugas pokok tim harus sesuai dengan yang tersebut pada Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
tanggal 27 Agustus 1990, angka III butir 2, dengan memperhatikan usul Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - b. Tim Penilai Kejaksaan Agung dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung, dimana susunan keanggotaannya, syarat-syarat dan tugas pokok tim harus sesuai dengan yang tersebut pada Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
tanggal 27 Agustus 1990, angka III butir 3, dengan memperhatikan usul Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI.
 - c. Tim Penilai Daerah dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung, dimana susunan keanggotaannya, syarat-syarat dan tugas pokok tim harus sesuai dengan yang tersebut pada Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
tanggal 27 Agustus 1990, angka III butir 4, dengan memperhatikan usul Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Keanggotaan dari Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Daerah sebagai berikut :
- a. Tim Penilai Pusat :
 - Ketua dijabat oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
 - Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum ;
 - Sekteraris dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI ;
 - Anggota diangkat dari unsur-unsur yang mewakili bidang-bidang, unsur Staf Ahli dan Jaksa dilingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai mampu serta dapat aktif melakukan penilaian.
 - b. Tim Penilai Kejaksaan Agung :
 - Ketua dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
 - Wakil Ketua dijabat oleh Inspektur Kepegawaian Bidang Pengawasan Umum ;
 - Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI ;
 - Anggota diangkat dari unsur-unsur yang mewakili bidang-bidang serta Jaksa dilingkungan Kejaksaan Agung yang dinilai mampu dan dapat aktif melakukan penilaian.
 - c. Tim Penilai Daerah :
 - Ketua dijabat oleh Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi ;
 - Wakil Ketua diangkat dari unsur Bidang Pengawasan Daerah ;
 - Sekretaris dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi;
 - Anggota diangkat dari unsur-unsur yang mewakili bidang dan Jaksa diwilayah Kejaksaan Tinggi setempat yang dinilai mampu dan dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 3

Pembentukan, Penunjukan dan Tata kerja Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Kejaksaan Daerah sebagai berikut :

- (1) Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Kejaksaan Daerah adalah :
 - a. Sekretariat Tim Penilai Pusat diketahui oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat dan dibantu oleh 5 orang anggota.
 - b. Sekretariat Tim Penilai Kejaksaan Agung diketuai oleh Sekretaris Tim Penilai Kejaksaan Agung dan dibantu oleh 5 orang anggota.
 - c. Sekretariat Tim Penilai Daerah diketuai oleh Sekretaris Tim Penilai Daerah dan dibantu oleh 5 orang anggota.
- (2) Penunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Anggota Sekretariat yang ditugaskan pada Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Daerah ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung RI bersama-sama dengan Pembentukan Keanggotaan Tim Penilai.
- (3) Sekretariat Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Kejaksaan Agung dan Tim Penilai Daerah masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit jabatan Jaksa;
 - b. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan usulan penetapan angka kredit yang diajukan ;
 - c. Mempersiapkan undangan penyelenggaraan rapat tim penilai ;
 - d. Membantu notulen/berita acara rapat tim penilai ;
 - e. Menyampaikan hasil penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
 - f. Menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan, pengangkatan dan kenaikan pangkat jabatan Jaksa.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Pejabat Jaksa yang dinilai wajib menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan sesuai dengan usul kegiatan yang telah diselesaikan kemudian melakukan penilaian sendiri terhadap unsur kegiatan tersebut dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.
- (2) Hasil Penilaian tersebut diisikan/ditulis pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit disertai dengan pengisian keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Contoh daftar tersebut pada Lampiran III Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (3) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit disertai dengan bukti-bukti sah yang diperlukan disampaikan kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengusul Angka Kredit meneruskan usul penetapan angka kredit kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Tim Penilai akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas usul penetapan angka kredit sebelum diserahkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit.

- b. Sekretariat Tim Penilai akan menyampaikan berkas usul penetapan angka kredit kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit apabila semua berkas pengusulan telah lengkap.
- (2) Pejabat Penetapan Angka Kredit selanjutnya menyerahkan berkas usul kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai.
 - (3) Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan berkas yang diterima.

Pasal 6

- (1) Berkas usul penetapan angka kredit yang diterima dari Pejabat Penetapan Angka Kredit diperiksa kelengkapannya oleh Sekretaris Tim Penilai. Apabila sudah lengkap dan benar hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai untuk penilaian selanjutnya.
- (2) Daftar usul Penetapan Angka Kredit berikut bukti-bukti serta lampiran-lampirannya diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada :
 - a. Seorang Anggota Penilai untuk jabatan Ajun Jaksa madya sampai dengan Jaksa Muda ;
 - b. Dua orang Anggota Penilai untuk jabatan Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama.
- (3) Anggota Tim Penilai tersebut pada ayat (2) butir b melakukan penilaian secara sendiri-sendiri.
- (4) Apabila dipandang perlu, atas persetujuan Ketua Tim Penilai, Anggota Tim Penilai dapat meminta bantuan Tim Teknis untuk melakukan penilaian.
- (5) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian hasil penilaian kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai.
- (6) Sekretaris Tim Penilai atas persetujuan Ketua Tim Penilai mengundang seluruh Anggota Tim Penilai untuk mengikuti rapat pembahasan hasil penilaian pendahuluan.
- (7) Apabila seluruh Anggota Tim Penilai dapat menerima hasil penilaian pendahuluan, maka nilai atau angka kredit yang diberikan kepada pejabat Jaksa yang dinilai adalah hasil penilaian pendahuluan untuk jabatan Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Muda, dan hasil rata-rata dari penilaian pendahuluan untuk jabatan Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama.
- (8) Apabila hasil penilaian pendahuluan dinilai oleh rapat kurang wajar, Ketua Tim Penilai menunjuk Anggota Tim Penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang.
- (9) Nilai atau angka kredit yang diberikan kepada pejabat Jaksa seperti tersebut pada ayat (7) adalah hasil rata-rata dari penilaian ulang dan penilaian pendahuluan.
- (10) Apabila penilaian ulang oleh rapat masih kurang wajar, maka keputusan terakhir tentang nilai atau angka kredit diserahkan kepada Keputusan Rapat Tim Penilai.
- (11) Rapat Tim Penilai dianggap sah, apabila Anggota Tim Penilai hadir paling sedikit 3 orang, diluar anggota penilai pendahuluan.
- (12) Hasil penilaian yang telah disetujui rapat Tim Penilai dituangkan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit seperti contoh pada Lampiran III Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Tim Penilai dapat dibantu Tim Teknis Penilai dalam melakukan penilaian, sesuai dengan angka III butir b Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :
SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian oleh Tim Penilai diserahkan kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran X Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (2) Hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit bersifat tetap tidak dapat diajukan keberatan.
- (3) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada pejabat yang dinilai, dan tembusannya dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan :
 - a. Kepala Kejaksaan yang bersangkutan ;
 - b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian ;
 - c. Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan ;
 - d. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan ;
 - e. Pertinggal pada pejabat yang menetapkan angka kredit yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Cara Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian hanya dapat dilakukan apabila usul penetapan angka kredit serta berkas-berkas yang diajukan dilengkapi dengan salinan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bagi pejabat Jaksa yang pada waktu dilakukan penyesuaian belum Sarjana, apabila kemudian memperoleh gelar kesarjanaan, maka Ijazah kesarjanaan tersebut tidak dapat dilakukan penilaian angka kreditnya.
Misal A. Pada waktu penyesuaian telah berpangkat III/a, tetapi belum Sarjana atau Sarjana Muda. Apabila kemudian mendapat gelar Sarjana atau Sarjana Muda, maka gelar tersebut tidak dapat dinilai kembali.
- (3) Penilaian berkas usul penetapan angka kredit yang digunakan sebagai pedoman untuk pengangkatan kembali ke jabatan Jaksa disesuaikan dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990.

Pasal 10

- (1) Pemberian angka kredit sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 adalah dengan memperhatikan :
 - a. Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatan-kegiatan pengelolaan fungsi Jaksa serta pendidikan, penanganan perkara, pengamanan hukum, keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan Jaksa.
 - b. Pejabat Jaksa angka kreditnya terutama dinilai dari kegiatan-kegiatan penanganan perkara serta pendidikan, pengamanan hukum, keperdataan dan tata usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum serta penunjang kegiatan Jaksa.
 - c. Apabila seorang Pejabat Pengelola Fungsi Jaksa atau Pejabat Jaksa menyelesaikan unsur kegiatan yang bukan tugas pokok jabatannya, tetapi merupakan tugas pokok jabatan yang lebih tinggi maka akan memperoleh angka kredit apabila kegiatan itu dilakukan dengan surat penugasan dari atasan yang bersangkutan.
Misal seorang Kasi Pidana Khusus ditugaskan untuk mewakili Kajari untuk kegiatan ke Muspidaan. Maka ia akan memperoleh angka kredit apabila pendelegasian tersebut disertai dengan surat penugasan.

- (2) Angka kredit untuk pendidikan formal merupakan angka kredit kumulatif. Apabila pejabat Jaksa memperoleh pendidikan formal yang lebih tinggi dari pada pendidikan formal yang dimiliki sebelumnya, maka nilai angka kredit yang diberikan adalah selisih angka kredit pendidikan formal terakhir dengan angka kredit pendidikan formal sebelumnya.
- (3) Rician jenis-jenis kegiatan dalam perolehan angka kredit akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (JUKNIS).

BAB III PENYESUAIAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990, maka Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa dapat disesuaikan menjadi pejabat Jaksa dimana jenjang jabatan Jaksa dan angka kreditnya diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990.

Pasal 12

- (1) Penyesuaian untuk menduduki jabatan Jaksa dilakukan sesuai dengan ketentuan angka VIII Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Jaksa yang memangku jabatan Peneliti atau Jaksa yang berasal dari tenaga Peneliti, setelah dilakukan penyesuaian menjadi pejabat Jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tetap bertugas pada PUSLITBANG Kejaksaan Agung RI.
- (3) Kenaikan pangkat bagi pejabat Jaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan angka kredit yang diperoleh terutama dari kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembinaan hukum, serta kegiatan unsur utama lainnya dan penunjang kegiatan Jaksa.
- (4) Angka kredit pejabat Jaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah diperoleh dari penetapan Ketua LIPI dapat dipertimbangkan juga dalam penyesuaian angka kredit jabatan Jaksa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dilakukan penyesuaian menjadi pejabat Jaksa adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa tetapi belum menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa, yang menjalani cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) butir a, meskipun tidak dilakukan penyesuaian tetap berhak atas tunjangan Jaksa sesuai dengan pangkat golongan ruang yang bersangkutan.

Pasal 14

Untuk kepentingan penyesuaian Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan Jaksa wajib mengumpulkan berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan yang mencantumkan kepangkatan dan gajinya terakhir.
- b. Ijazah/ STTB yang dimiliki.
- c. Surat Keputusan/Pengangkatan sebagai Jaksa.
- d. Nota Persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara bagi mereka yang masih dalam proses kenaikan pangkat.

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Keputusan Penyesuaian ditetapkan oleh Pejabat Penetapan Pengangkatan Pejabat Jaksa seperti contoh pada Lampiran XII Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (2) Masa penyesuaian ditetapkan mulai 1 April 1991 sampai dengan 30 September 1991.
- (3) Penyampaian Surat Keputusan Penyesuaian :
 - a. Asli disampaikan kepada pejabat Jaksa yang bersangkutan.
 - b. Salinan disampaikan kepada :
 1. Kepala Badan Administrasi Kepegawain Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian ;
 2. Jaksa Agung Muda yang bersangkutan ;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi/Negeri yang bersangkutan ;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
 5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
 6. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan ;
 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM PANGKAT Bagian Pertama Pengangkatan Pertama

Pasal 16

- (1) Pengangkatan pertama jabatan Jaksa yang dilakukan oleh Jaksa Agung atau pejabat yang diberi wewenang oleh Jaksa Agung, langsung setelah pejabat Jaksa lulus dalam pendidikan pembentukan Jaksa.
- (2) Pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan Jaksa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka VI Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali dan Perpindahan Jaksa Ke Jabatan Struktural/Fungsional Dan Atau Sebaliknya

Pasal 17

- (1) Perpindahan dari jabatan struktural atau sebaliknya atau antar jabatan fungsional lainnya sesuai dengan keputusan yang diatur dalam angka IX Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan pertama, pengangkatan kembali dan perpindahan dari jabatan struktural atau sebaliknya atau antar jabatan fungsional lainnya sesuai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MEMPAN/1989 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan kembali dan perpindahan dari jabatan struktural atau sebaliknya atau antar jabatan fungsional lainnya diatur sebagai berikut :
 - a. Calon pejabat yang akan diangkat kembali atau pindah dari jabatan struktural atau sebaliknya atau antar jabatan fungsional lainnya wajib mengumpulkan berkas-berkas yang dipersiapkan dan menyerahkan kepada pimpinan unit masing-masing untuk pengusulan.
 - b. Pimpinan unit meneruskan pengusulan tersebut ke Biro Kepegawaian untuk disampaikan kepada Pejabat Penetap Pengangkatan Pejabat Jaksa
- (2) Dalam pengusulan pengangkatan kembali atau perpindahan dari jabatan struktural atau sebaliknya atau antar jabatan fungsional lainnya harus dilampirkan salinan sah berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan yang mencantumkan kepangkatan dan gaji terakhir ;
 - b. Ijazah/STTB yang dimiliki ;
 - c. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Jaksa ;
 - d. Surat Penetapan Angka Kredit ;
 - e. Nota Persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih dalam proses kenaikan pangkat ;
 - f. Salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) terakhir ;
 - g. Berkas-berkas lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka IV butir 3 Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990

Pasal 19

Penerbitan Surat Keputusan Penyesuaian ditetapkan oleh pejabat berwenang dalam pengangkatan pejabat Jaksa seperti contoh pada Lampiran XI Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :
SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kenaikan pangkat.
- (2) Kenaikan pangkat pejabat Jaksa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah memperoleh angka kredit minimal seperti diisyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dengan ketentuan bahwa unsur ketaatan bernilai amat baik.
- (3) Kenaikan pangkat tersebut dalam ayat (2) tidak dibatasi sebanyak 3 (tiga) kali seperti yang berlaku pada ketentuan kenaikan pangkat dalam jabatan struktural.
- (4) Dalam usul kenaikan pangkat selain dilampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dilampirkan pula salinan sah Keputusan Penetapan Angka Kredit dan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Jaksa terakhir.
- (5) Kenaikan pangkat yang pindah golongan dalam jabatan Jaksa tidak terikat pada ketentuan untuk mengikuti ujian dinas sesuai Keputusan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor 11/MEMPAN/1988.

- (6) Pejabat Jaksa yang telah memiliki angka kredit sebesar atau melebihi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama pangkat yang dipangkunya, tetap diwajibkan mengumpulkan angka kredit yang berasal dari kegiatan pengelola fungsi Jaksa atau kegiatan Jaksa sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun berikutnya.
- (7) Proses usul kenaikan pangkat pejabat Jaksa dilakukan oleh unit kepegawaian masing-masing unit kerja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Bagian Pertama
Jenis Dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

- (1) Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama Madya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, dikenakan sanksi oleh Jaksa Agung RI berupa :
 - a. Peringatan Jaksa Agung tahap I
 - b. Peringatan Jaksa Agung tahap II
 - c. Peringatan Jaksa Agung tahap III
- (2) Jaksa Utama dikenakan sanksi berupa peringatan oleh Jaksa Agung RI, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan itu, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama.

Pasal 22

Tata Cara Penjatuhan Sanksi adalah sebagai berikut :

- (1) Peringatan Jaksa Agung RI tahap I, dikenakan terhadap Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama Madya yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan dalam jangka waktu 6 tahun, seperti contoh pada Lampiran XIII Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (2) Peringatan Jaksa Agung RI tahap II, dikenakan terhadap Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama Madya yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikenakan peringatan Jaksa Agung tahap I, seperti contoh pada Lampiran Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (3) Peringatan Jaksa Agung RI tahap III, dikenakan terhadap Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama Madya yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikenakan peringatan Jaksa Agung tahap II, seperti contoh pada Lampiran XIII Surat Edaran Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990 .
42/SE/1990
- (4) Pemberhentian dari jabatan Jaksa, dikenakan terhadap Ajun Jaksa Madya sampai dengan Jaksa Utama Madya yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikenakan peringatan Jaksa Agung RI tahap III atau dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dijatuhi sanksi peringatan Jaksa Agung RI tahap I.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Jaksa

Pasal 23

- (1) Jaksa dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat yang telah memperoleh kekuatan hukum.
 - c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya.
- (2) Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan Jaksa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilingkungan Kejaksaan Agung diusulkan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan dilingkungan Kejaksaan Daerah diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung RI.
- (3) Jaksa Agung RI mendelegasikan pembebasan sementara dari jabatan Jaksa kepada :
 - a. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, bagi Jaksa Madya (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Muda (IV/c) ;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian, bagi Ajun Jaksa Madya (III/a) sampai dengan Jaksa Muda (III/d).

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dari Jabatan Jaksa

Pasal 24

- (1) Jaksa diberhentikan dari jabatannya, apabila :
 - a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak dijatuhi sanksi oleh Jaksa Agung karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan selama 6 (enam) tahun, kecuali Jaksa Utama.
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan hukuman disiplin tingkat berat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengusulan pemberhentian dari jabatan Jaksa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a, dilakukan oleh :
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi, bagi Ajun Jaksa Madya (III/a) sampai dengan Jaksa Muda (III/d) yang berada di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilingkungannya.
 - b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, bagi Ajun Jaksa madya (III/a) sampai dengan Jaksa Muda (III/d) yang berada di Kejaksaan Agung.
 - c. Ketua Tim Penilai Pusat, bagi Jaksa Madya (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama (IV/e).
- (3) Wewenang pemberhentian jabatan Jaksa untuk pangkat Ajun Jaksa Madya (III/a) sampai dengan (III/d) didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 25

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan diserahkan pengaturannya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (3) Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Oktober 1990
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, S H